



PUTUSAN

Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aprilianda Alias Nanda Alias Ompong;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 22 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Medan Binjai Gang Anggrek Km.13 Desa;
Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang pasang tenda teratak;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRILIANDA Alias NANDA Alias OMPONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRILIANDA Alias NANDA Alias OMPONG dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju Kaos Warna Hijau Tua yang bertuliskan LACOSTE MEN WEAR;
 - 1 (satu) celana pendek warna Coklat merk VOLCOM;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa APRILIANDA Alias NANDA Alias OMPONG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa APRILIANDA Alias NANDA Alias OMPONG pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Mangan VIII Pasar III Mabar, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi NGADEMI hendak membeli kue dan menjumpai Terdakwa di Jalan Mangan Hilir Gang Pelajar Lingkungan XII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli. Oleh karena Saksi NGADEMI telah mengenal Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sehingga Saksi NGADEMI percaya kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi NGADEMI pergi membeli kue dengan mengatakan kepada Terdakwa "PONG AYO KAWANI NENEK BENTAR BELI KUE KAKEK YOK PONG" dan Terdakwa menjawab "YA UDAH NEK AYO" kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDIL dari depan rumah sewa milik Saksi NGADEMI, dan selanjutnya pergi menuju toko grosir. Sesampainya di simpang sekolah YAPIM Mabar di Jalan Mangan VIII Pasar III Mabar Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Saksi NGADEMI mengatakan kepada Terdakwa "PONG BERHENTI BENTAR NENEK MAU KE GROSIR KABAN" dan Terdakwa menjawab "IYA NEK" dan kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut, dimana Saksi NGADEMI turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Toko Grosir Kaban selama 15 (lima belas) menit, dan ketika Saksi NGADEMI keluar dari toko tersebut, Terdakwa dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR sudah tidak ada lagi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian karena Terdakwa telah pergi dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR, Saksi NGADEMI pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan bertemu dengan Sdr. ARIS dan Sdr. YUDI dan Saksi NGADEMI bertanya "ADA NAMPAK OMPONG PULANG" jawab Sdr. ARIS "GAK ADA NEK" lalu Saksi NGADEMI mengatakan "ADUH UDAH DI BAWA LARI LAH KERETANYA NYA", Selanjutnya Sdr. ARIS dan Sdr. YUDI berusaha pergi mencari Terdakwa namun tidak ketemu dan kemudian Saksi NGADEMI datang ke rumah Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI dan mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI "TADI IBU MINTA ANTERIN SAMA OMPONG NAIK PCX KE GROSIR SIMPANG JL. MANGAAN VIII MABAR KELURAHAN MABAR HILIR KECAMATAN MEDAN DELI TAPI WAKTU IBU MASUK KE WARUNG SAAT ITU OMPONG MELARIKAN KERETA PCX" dan dijawab Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI "YA SUDAH BU NANTI BIAR DI CARIIN SI OMPONG", kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI bersama Saksi YOVANDI AL FARIZI GINTING mencari Terdakwa hingga pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI memberitahukan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Sdr. OPAN di depan Indomaret KM 10,5 Binjai dan kemudian Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI dan Saksi YOVANDI AL FARIZI GINTING langsung menuju ke lokasi dan langsung menginterogasi Terdakwa mengenai keberadaan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI tersebut sudah digadaikan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa atas hasil gadai sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (Satu) baju kaos warna hijau tua, 1 (Satu) buah celana pendek, 1 (Satu) buah Handphone merk oppo, bermain judi ikan, membeli shabu-shabu, dan untuk makan dan rokok sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI mengalami kerugian sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa APRILIANDA Alias NANDA Alias OMPONG pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Mangan VIII Pasar III Mabar, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi NGADEMI hendak membeli kue dan menjumpai Terdakwa di Jalan Mangan Hilir Gang Pelajar Lingkungan XII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dan mengatakan kepada Terdakwa “PONG AYO KAWANI NENEK BENTAR BELI KUE KAKEK YOK PONG” dan Terdakwa menjawab “YA UDAH NEK AYO” kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDY dari depan rumah sewa milik Saksi NGADEMI, dan selanjutnya pergi menuju toko grosir. Sesampainya di simpang sekolah YAPIM Mabar di Jalan Mangan VIII Pasar III Mabar Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Saksi NGADEMI mengatakan kepada Terdakwa “PONG BERHENTI BENTAR NENEK MAU KE GROSIR KABAN” dan Terdakwa menjawab “IYA NEK” dan kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut, dimana Saksi NGADEMI turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Toko Grosir Kaban selama 15 (lima belas) menit, dan ketika Saksi NGADEMI keluar dari toko tersebut, Terdakwa dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR sudah tidak ada lagi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian karena Terdakwa telah pergi dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR, Saksi NGADEMI pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan bertemu dengan Sdr. ARIS dan Sdr. YUDI dan Saksi NGADEMI bertanya "ADA NAMPAK OMPONG PULANG" jawab Sdr. ARIS "GAK ADA NEK" lalu Saksi NGADEMI mengatakan "ADUH UDAH DI BAWA LARI LAH KERETANYA NYA", Selanjutnya Sdr. ARIS dan Sdr. YUDI berusaha pergi mencari Terdakwa namun tidak ketemu dan kemudian Saksi NGADEMI datang ke rumah Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI dan mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI "TADI IBU MINTA ANTERIN SAMA OMPONG NAIK PCX KE GROSIR SIMPANG JL. MANGAAN VIII MABAR KELURAHAN MABAR HILIR KECAMATAN MEDAN DELI TAPI WAKTU IBU MASUK KE WARUNG SAAT ITU OMPONG MELARIKAN KERETA PCX" dan dijawab Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI "YA SUDAH BU NANTI BIAR DI CARIIN SI OMPONG", kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI bersama Saksi YOVANDI AL FARIZI GINTING mencari Terdakwa hingga pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI memberitahukan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Sdr. OPAN di depan Indomaret KM 10,5 Binjai dan kemudian Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI dan Saksi YOVANDI AL FARIZI GINTING langsung menuju ke lokasi dan langsung menginterogasi Terdakwa mengenai keberadaan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI tersebut sudah digadaikan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa atas hasil gadai sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (Satu) baju kaos warna hijau tua, 1 (Satu) buah celana pendek, 1 (Satu) buah Handphone merk oppo, bermain judi ikan, membeli shabu-shabu, dan untuk makan dan rokok sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDHI mengalami kerugian sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhmmad Aidil Hamdi, S.pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah sebagai korban atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib, di Jalan Mangan VIII Pasar III Mabar, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik Saksi;
- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena terdakwa pernah bekerja sebagai Tukang Pasang Tenda Teratak di tempat Saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengelapan adalah saat itu saksi Ngademi mendatangi rumah terdakwa meminta untuk mengantarkan saksi Ngademi pergi membeli kue kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik saksi di depan rumah sewa milik saksi Ngademi, selanjutnya pergi menuju toko grosir sesampainya di simpang sekolah YAPIM Mabar di Jalan Mangan VIII Pasar III Mabar Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, saksi Ngademi turun dari sepeda motor dan masuk kedalam Toko Grosir tersebut selama 15 (lima belas) menit dan ketika saksi Ngademi keluar dari toko grosir tersebut, Terdakwa sudah meninggalkan saksi Ngademi sehingga pulang sendiri berjalan kaki dan saksi Ngademi memberi tahu kepada Saksi bahwa motor milik Saksi telah dibawa pergi Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 21.30 Wib saksi ditelpon sdr Al. menyampaikan terdakwa sudah diamankan oleh sdr Opan dan saksi langsung menjumpai terdakwa dan sdr Opan dan sdr Al, saksi menanyakan dimana sepeda motor milik saksi tetapi terdakwa mengatakan sudah digadaikan seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saksi dan teman lain bawa ke Polsek Medan Labuhan sekitar pukul 01.30 pada hari Senin tanggal 10 April 2023;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

2. Ngademi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib, di Jalan Mangan VIII Pasar III Mabar, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik Saksi Muhammad Aidil Hamdi, S.pd;
- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena terdakwa pernah bekerja sebagai Tukang Pasang Tenda Teratak di tempat Saksi Muhammad Aidil Hamdi, S.pd;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan cara saksi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi pergi membeli kue untuk suami Saksi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik Saksi Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd di depan rumah sewa Saksi, dan selanjutnya pergi menuju toko grosir. Sesampainya di simpang sekolah YAPIM Mabar di Jalan Mangan VIII Pasar III Mabar Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Saksi turun dari sepeda motor dan masuk kedalam Toko Grosir hanya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan ketika Saksi selesai, Saksi sudah tidak melihat Terdakwa dan juga motor Saksi Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd yang dibawa Terdakwa, sehingga Saksi pulang sendiri berjalan kaki dan kemudian memberi tahu kepada Saksi Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd bahwa motor milik Saksi Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd telah dibawa pergi Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib, di Jalan Mangan VIII Pasar III Mabar, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik Saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang berada didepan toko Indomaret Km 10,5 Binjai oleh sdr Opan dan saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd dan terdakwa dibawa ke Mabar sekitar pukul 01.30 Wib pada hari Senin tanggal 10 April 2023 terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Labuhan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena terdakwa pernah bekerja sebagai Tukang Pasang Tenda Teratak di tempat Saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa melakukan pengelapan adalah saat itu saksi Ngademi mendatangi rumah terdakwa meminta untuk mengantarkan saksi Ngademi pergi membeli kue kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik saksi di depan rumah sewa milik saksi Ngademi, selanjutnya pergi menuju toko grosir sesampainya di simpang sekolah YAPIM Mabar di Jalan Mangan VIII Pasar III Mabar Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, saksi Ngademi turun dari sepeda motor dan masuk kedalam Toko Grosir tersebut selama 15 (lima belas) menit dan ketika saksi Ngademi keluar dari toko grosir tersebut, Terdakwa sudah meninggalkan saksi Ngademi sehingga pulang sendiri berjalan kaki dan saksi Ngademi memberi tahu kepada Saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd bahwa motor milik Saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd telah dibawa pergi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDI, S.Pd sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas uang hasil gadai tersebut, Terdakwa mempergunakannya untuk membeli 1 Celana pendek warna coklat merk VOLCOM " seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa pergi Toko Handphone dan selanjutnya Terdakwa membeli 1 (Satu) Handphone merk oppo seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) Kemudian sisa uang hasil penjualan sepeda motor Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi ikan - ikan, membeli shabu dan untuk makan dan rokok Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sepeda motor milik Saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju kaos warna hijau tua yang bertuliskan Lacoste Men Wear;
- 1 (satu) celana pendek warna coklat merk Volcom;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar kejadian tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib, di Jalan Mangan VIII Pasar III Mabar, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik Saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd;
- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang berada didepan toko Indomaret Km 10,5 Binjai oleh sdr Opan dan saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd dan terdakwa dibawa ke Mabar sekitar pukul 01.30 Wib pada hari Senin tanggal 10 April 2023 terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Labuhan;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena terdakwa pernah bekerja sebagai Tukang Pasang Tenda Teratak di tempat Saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pengelapan adalah saat itu saksi Ngademi mendatangi rumah terdakwa meminta untuk mengantarkan saksi Ngademi pergi membeli kue kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik saksi di depan rumah sewa milik saksi Ngademi, selanjutnya pergi menuju toko grosir sesampainya di simpang sekolah YAPIM Mabar di Jalan Mangan VIII Pasar III Mabar Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, saksi Ngademi turun dari sepeda motor dan masuk kedalam Toko Grosir tersebut selama 15 (lima belas) menit dan ketika saksi Ngademi keluar dari toko grosir tersebut, Terdakwa sudah meninggalkan saksi Ngademi sehingga pulang sendiri berjalan kaki dan saksi Ngademi memberi tahu kepada Saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd bahwa motor milik Saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd telah dibawa pergi Terdakwa.



- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDY, S.Pd sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas uang hasil gadai tersebut, Terdakwa mempergunakannya untuk membeli 1 Celana pendek warna coklat merk VOLCOM " seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa pergi Toko Handphone dan selanjutnya Terdakwa membeli 1 (Satu) Handphone merk oppo seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) Kemudian sisa uang hasil penjualan sepeda motor Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi ikan - ikan, membeli shabu dan untuk makan dan rokok Terdakwa sehari hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas sepeda motor milik Saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Aprilianda Alias Nanda Alias Ompong. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah "*dolus malus*" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah bahwa sejak semula barang tersebut berada pada Terdakwa bukanlah didasarkan pada tindakan atau perbuatan yang melawan hukum ataupun bertentangan dengan hak orang lain sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib, di Jalan Mangan VIII Pasar III Mabar, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik Saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd;

Menimbang, bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang berada didepan toko Indomaret Km 10,5 Binjai oleh sdr Opan dan saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd dan terdakwa dibawa ke Mabar sekitar pukul 01.30 Wib pada hari Senin tanggal 10 April 2023 terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Labuhan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pengelapan adalah saat itu saksi Ngademi mendatangi rumah terdakwa meminta untuk mengantarkan saksi Ngademi pergi membeli kue kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik saksi di depan rumah sewa milik saksi Ngademi, selanjutnya pergi menuju toko grosir sesampainya di simpang sekolah YAPIM Mabar di Jalan Mangan VIII Pasar III Mabar Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, saksi Ngademi turun dari sepeda motor dan masuk kedalam Toko Grosir tersebut selama 15 (lima belas) menit dan ketika saksi Ngademi keluar dari toko grosir tersebut, Terdakwa sudah meninggalkan saksi Ngademi sehingga pulang sendiri berjalan kaki dan saksi Ngademi memberi tahu kepada Saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd bahwa motor milik Saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd telah dibawa pergi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sepeda motor milik Saksi korban Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Aidil Hamdi, S.Pd mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX 150 warna putih tahun 2020 dengan Nomor polisi BK 2459 AJR milik Saksi MUHAMMAD AIDIL HAMDI, S.Pd sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas uang hasil gadai tersebut, Terdakwa mempergunakannya untuk membeli 1 Celana pendek warna coklat merk VOLCOM " seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa pergi Toko Handphone dan selanjutnya Terdakwa membeli 1 (Satu) Handphone merk oppo seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) Kemudian sisa uang hasil penjualan sepeda motor Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi ikan-ikan, membeli shabu dan untuk makan dan rokok Terdakwa sehari hari, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos warna hijau tua yang bertuliskan Lacoste Men Wear dan 1 (satu) celana pendek warna coklat merk Volcom, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APRILIANDA Alias NANDA Alias OMPONG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos warna hijau tua yang bertuliskan LACOSTE MEN WEAR dan 1 (satu) celana pendek warna coklat merk VOLCOM, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidaauruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)